

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah salah satu hak dasar yang dijamin oleh negara dan menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan diartikan sebagai keadaan sehat secara fisik, jiwa, dan sosial, bukan sekadar terbebas dari penyakit, sehingga seseorang dapat hidup produktif. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, serta berhak menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Prinsip ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan peran aktif tenaga kesehatan yang kompeten dalam memberikan pelayanan yang aman dan bermutu, salah satunya adalah apoteker. Dalam konteks pelayanan kesehatan, apoteker memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan penggunaan obat yang rasional, aman, dan efektif bagi pasien. Apoteker tidak hanya berperan dalam penyediaan obat, tetapi juga dalam memberikan edukasi, pemantauan terapi, dan memastikan keselamatan pasien. Oleh karena itu, pemahaman mengenai landasan hukum kesehatan, peran apoteker dalam sistem pelayanan kesehatan, serta penerapan prinsip keselamatan pasien menjadi hal mendasar yang harus dikuasai oleh setiap calon apoteker sebelum menjalankan praktik profesinya. Sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, apotek berperan penting dalam mendukung sistem kesehatan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker. Dalam penerapannya, standar pelayanan kefarmasian di apotek mencakup dua kegiatan utama, yaitu kegiatan manajerial dan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan manajerial meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP). Proses ini mencakup perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan, dengan tujuan memastikan ketersediaan sediaan farmasi yang bermutu, aman, dan sesuai kebutuhan pelayanan. Sementara itu, pelayanan farmasi klinik berfokus pada pasien untuk menjamin penggunaan obat yang tepat, aman, dan rasional. Kegiatan ini mencakup pengkajian resep, *dispensing* (penyerahan obat), pelayanan informasi obat (PIO), konseling pasien, *home pharmacy care*, pemantauan terapi obat (PTO), serta monitoring efek samping obat (MESO). Seluruh kegiatan tersebut merupakan bagian integral dari pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien dan bertujuan meningkatkan mutu serta keselamatan penggunaan obat.

Sebagai sarana pelayanan kefarmasian, apotek berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, karena menjadi titik pertama masyarakat memperoleh akses terhadap obat-obatan, informasi terkait penggunaannya, serta edukasi mengenai pengobatan yang rasional. Peran apoteker di apotek tidak hanya terbatas pada penyediaan obat, tetapi juga memastikan bahwa setiap pasien menerima terapi yang tepat, aman, dan efektif. Dengan demikian, apotek tidak hanya berperan sebagai tempat distribusi obat, tetapi juga sebagai pusat edukasi dan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan dan kesejahteraan pasien.

Seiring perkembangan sistem pelayanan kesehatan dan meningkatnya tuntutan terhadap mutu layanan, peran apoteker dan apotek

pun mengalami perubahan orientasi. Pelayanan kefarmasian kini telah mengalami pergeseran paradigma yang signifikan. Jika dahulu pelayanan farmasi lebih berfokus pada aspek teknis penyediaan dan distribusi obat (*drug oriented*), maka kini orientasinya telah bergeser menjadi berpusat pada pasien (*patient oriented* atau *patient care*). Pergeseran ini menuntut apoteker untuk tidak hanya memastikan ketersediaan obat, tetapi juga berperan aktif dalam menjamin keberhasilan terapi dan keselamatan pasien (*patient safety*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, standar pelayanan kefarmasian bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan, memberikan kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien dari penggunaan obat yang tidak rasional. Standar ini menjadi acuan bagi apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian yang profesional, etis, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Peran apoteker dalam sistem pelayanan kesehatan tidak hanya terbatas pada penyediaan obat, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk memastikan penggunaan obat yang aman, tepat, dan efektif. Seorang apoteker harus mampu mencegah serta menangani kesalahan pengobatan (*medication error*), mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat (*drug related problems*), serta mendukung penggunaan obat yang rasional. Kompetensi tersebut menuntut apoteker memiliki kemampuan ilmiah, keterampilan teknis, komunikasi yang baik, serta integritas profesional dalam menjalankan praktik kefarmasian yang berorientasi pada keselamatan pasien (*patient safety*).

Untuk mencapai kompetensi tersebut, mahasiswa profesi apoteker perlu mendapatkan pengalaman langsung di lapangan melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan ini menjadi sarana penting bagi calon apoteker untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik nyata di fasilitas pelayanan kefarmasian.

Melalui pengalaman langsung di lapangan, mahasiswa dapat memahami secara konkret peran apoteker dalam memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada pasien.

Apotek Sahabat Sehat, yang beralamat di Jalan Ploso XII No. 47-A1, Surabaya, merupakan salah satu sarana praktik yang berperan aktif dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Apotek ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempelajari proses manajemen apotek, pelayanan farmasi klinik, serta memperdalam kemampuan komunikasi dan pelayanan kepada pasien. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Sahabat Sehat dilaksanakan pada 29 September hingga 1 November 2025, dan diharapkan dapat membantu mahasiswa mengasah kemampuan komunikasi, manajerial, serta menumbuhkan tanggung jawab etis sebagai calon apoteker yang kompeten dan berintegritas dalam menjalankan pelayanan kefarmasian.

1.2 Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap fungsi, tugas, peran, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis baik dalam aspek pelayanan kefarmasian (farmasi klinik) maupun aspek manajerial apotek.
3. Memberikan gambaran nyata mengenai kegiatan operasional, tantangan, serta strategi pengelolaan dan pengembangan apotek dalam pelayanan kefarmasian.
4. Melatih kemampuan pemecahan masalah (*problem solving*) terkait pelaksanaan pekerjaan kefarmasian, baik dalam aspek teknis maupun komunikasi dengan pasien.

5. Mempersiapkan mahasiswa profesi apoteker untuk menjadi tenaga kefarmasian yang profesional, kompeten, beretika, dan mampu beradaptasi dengan dunia kerja nyata.

1.3 Manfaat Kegiatan

1. Mengintegrasikan teori dengan praktik nyata, sehingga mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan kefarmasian dalam situasi kerja sesungguhnya di apotek.
2. Meningkatkan pemahaman tentang penerapan standar pelayanan kefarmasian, baik dalam aspek manajerial maupun farmasi klinik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keselamatan pasien dalam setiap aspek pelayanan kefarmasian.
4. Mengembangkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah (*problem solving*) terhadap kasus-kasus nyata di lapangan, seperti *drug related problems* dan *medication errors*.
5. Membentuk sikap profesional, etis, dan bertanggung jawab sebagai calon apoteker yang berkompeten dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.